



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 110);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Pada Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pimpinan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RSUD Banyumas adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
13. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
14. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
15. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
16. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
17. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa.
18. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
19. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
22. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas kegiatan operasional, pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan / alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
25. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi RSUD.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
29. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Pemberian Remunerasi RSUD Banyumas berdasarkan asas proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memperhatikan industri pelayanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD Banyumas.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kinerja operasional RSUD Banyumas berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Remunerasi bertujuan :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan langsung maupun unit pelayanan tidak langsung;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar unit dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. saling menghargai antar unit, menegakan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;

- e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas Prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif, dan Bonus atas prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk Honorarium.

Bagian Kedua Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD Banyumas.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, Direktur dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja.

- (2) Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unsur-unsur Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas.
- (3) Tim Penilaian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Gaji

Pasal 9

Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus Pegawai ASN Tunjangan Tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kelima

Honorarium

Pasal 11

- (1) Honorarium bagi Pegawai Non ASN ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Honorarium bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit dapat diberikan karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang besarnya sesuai dengan Standarisasi Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Pimpinan Rumah Sakit,
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keenam Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Banyumas berupa insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari realisasi pendapatan jasa layanan RSUD Banyumas.
- (3) Insentif berupa Jasa pelayanan RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Banyumas atas pendapatan jasa layanan kesehatan dan non kesehatan setiap bulannya.
- (4) Insentif berupa Jasa pelayanan terdiri dari Jasa Langsung dan Jasa Tidak Langsung.
- (5) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi pegawai pemberi pelayanan kesehatan atas tindakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Direktur yang mengatur tentang Tarif Pelayanan.
- (6) Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan imbalan terkait dengan kinerja bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Banyumas.
- (7) Pembagian jasa tidak langsung berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (8) Tata Cara pembagian insentif diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

Pembayaran insentif Jasa Pelayanan disesuaikan dengan likuiditas keuangan Rumah Sakit

Bagian Ketujuh
Bonus atas Prestasi

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD melebihi target pendapatan dan dibagikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bonus atas Prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya bonus atas prestasi paling banyak sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah kelebihan target.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan
Pesangon

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN RSUD Banyumas yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan Pesangon.
- (2) Ketentuan dan Penetapan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pensiun

Pasal 16

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAPATAN DAN ALOKASI REMUNERASI

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 17

Pendapatan RSUD Banyumas bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Sumber Alokasi Remunerasi

Pasal 18

- (1) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Tunjangan tetap bagi Pejabat pengelola dan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Tunjangan tetap bagi Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e.
- (5) Insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Banyumas berupa insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersumber dari pendapatan jasa pelayanan.
- (6) Bonus atas Prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bersumber dari dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (7) Pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersumber dari pendapatan jasa pelayanan.
- (8) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

Penerimaan gaji, insentif, honorarium, dan/atau bonus yang dibayarkan kepada pejabat pengelola, pegawai BLUD RSUD Banyumas, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas merupakan penerimaan bersih setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pasal 20

Remunerasi RSUD Banyumas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan istilah penyebutan Pegawai Non PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku paling lama sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 21);
- d. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

- e. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002